

**PENJELASAN
 PENYUSUNAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 TENTANG
 KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2026-2030**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 – 2030 dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian Risiko Bencana bertujuan untuk menyusun Peta Risiko (peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas) dengan skala minimal 1: 50.000 untuk wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo dengan kedetailan sampai dengan Desa/Kelurahan. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Kabupaten Sukoharjo yaitu menghasilkan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar yang kuat dalam perencanaan kebijakan penanggulangan bencana. Dokumen Kajian Risiko Bencana kemudian dibuat menjadi Peraturan Bupati Sukoharjo sebagai dasar hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan, akuntabilitas, dan integrasi KRB dalam pembangunan daerah. Peraturan ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas peran dan tanggung jawab perangkat daerah, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan dan inklusif.

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kajian Risiko Bencana, baik dari sistematika maupun muatan diharapkan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini. Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami berharap adanya saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan laporan mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dengan memberikan masukan berarti dalam rangka kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II. POKOK PIKIRAN.....	4
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	4
B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	5
BAB III. MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV. PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan Bencana adalah bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan. Dalam implementasinya, penanggulangan bencana tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat luas. Bentuk tanggung jawab antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana yang merupakan salah satu wujud perlindungan Negara kepada warga Negara.

Kajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kajian risiko bencana dilakukan untuk menilai bahaya, kerentanan dan kapasitas Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi potensi bencana yang ada. Selain itu, kajian risiko bencana juga merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sukoharjo.

Kajian risiko bencana berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Dengan adanya aturan yang mengikat dan memprioritaskan pengkajian risiko bencana, maka setiap daerah diharapkan dapat melakukan kajian risiko sesuai karakteristik daerah masing-masing. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) nantinya memuat beberapa rekomendasi tindakan untuk menghadapi potensi bencana di Kabupaten Sukoharjo dan dapat menjadi dasar penyusunan perencanaan penanggulangan bencana lima tahunan.

Penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kajian Risiko Bencana merupakan langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Meskipun secara nasional penyusunan KRB telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, implementasi di tingkat kabupaten masih belum optimal akibat ketidadaan regulasi teknis yang mengikat secara lokal. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bupati ini menjadi kebutuhan

mendesak agar ada kepastian hukum, standar pelaksanaan, serta kejelasan peran antar perangkat daerah dalam proses penyusunan, pemutakhiran, dan pemanfaatan KRB. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan KRB tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis risiko, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu adanya peraturan tentang Kajian Risiko Bencana dalam rangka perencanaan penanggulangan bencana lima tahunan. Dapat dirumuskan pokok masalah dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Kondisi Kebencanaan;
- c. Pengkajian Risiko Bencana; dan
- d. Rekomendasi.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026-2030 sebagai berikut:

- a. sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah, khususnya berkaitan dengan kawasan-kawasan rawan bencana; dan
- b. sebagai dasar bagi para pengambil keputusan dan para pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mengurangi risiko bencana.

D. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026-2030 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kota/Kota;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Sukoharjo.

BAB II.

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan elemen penting dalam sistem penanggulangan bencana yang secara hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyusun kajian risiko sebagai dasar perencanaan mitigasi dan pengurangan risiko bencana. UU ini juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, dan integrasi KRB ke dalam perencanaan pembangunan. Meskipun UU ini memberikan legitimasi yang kuat, dalam implementasinya terdapat sejumlah kelemahan, seperti belum diperbaruiya aturan tersebut untuk mengakomodasi tantangan bencana modern, termasuk risiko iklim dan teknologi.

Secara teknis, penyusunan KRB mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, yang memberikan panduan terkait identifikasi ancaman, analisis kerentanan, dan penilaian kapasitas. Meskiun pedoman ini penting, perlu dilakukan pembaruan agar sesuai dengan perkembangan metodologi terbaru, seperti pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS), pemodelan spasial, dan pendekatan berbasis data. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan kualitas kajian antara daerah yang memiliki kapasitas teknis tinggi dan daerah yang terbatas. Selain itu, belum adanya standar baku yang mengikat secara nasional terkait metodologi, format pelaporan, serta indikator risiko hingga menyebabkan variasi kualitas kajian antar daerah.

Di sisi lain, regulasi khusus di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) tentang KRB, masih belum banyak diterbitkan. Padahal adanya regulasi lokal sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan, integrasi, dan penganggaran kajian risiko ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan RTRW. Untuk itu diperlukan penyusunan regulasi daerah yang mengikat, serta pembaruan pedoman teknis KRB. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengalokasikan anggaran

rutin, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan KRB digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terarah, efektif, dan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo, diperlukan suatu mekanisme terpadu yang mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana yang ada. Mekanisme ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara komprehensif. Pemahaman terhadap risiko bencana tidak hanya mencakup identifikasi terhadap potensi ancaman alam maupun non-alam yang dapat terjadi, tetapi juga meliputi analisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, serta kapasitas daerah dalam menghadapi dan meminimalkan dampak dari bencana tersebut. Melalui analisis Kajian Risiko Bencana, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya membangun kapasitas daerah yang tangguh dan adaptif, serta menumbuhkan budaya aman dari bencana di seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan filosofis ini berpijak pada keyakinan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat merupakan hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan.

2. Landasan Sosiologis

Kajian risiko bencana di Kabupaten Sukoharjo dilakukan sebagai langkah nyata untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini berasal dari kesadaran bahwa masyarakat merupakan pihak yang paling terdampak sekaligus menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana. Melalui pemahaman risiko bencana, diharapkan terbentuk masyarakat yang tangguh, peduli, dan siap menghadapi ancaman bencana di sekitarnya. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong meningkatnya peran serta sektor swasta dalam mendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), sehingga terbangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berketahanan.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana bersumber dari berbagai peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kota/Kota;
- e. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- g. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
- h. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
- i. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- j. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Sukoharjo.

BAB III.

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kajian Risiko Bencana adalah adanya kepastian hukum dan dasar regulasi bagi perangkat daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan, menyusun, dan memanfaatkan kajian risiko bencana secara sistematis dan terintegrasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kajian Risiko Bencana meliputi:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Potensi Kebencanaan;
- c. Pengkajian Risiko Bencana;
- d. Rekomendasi; dan
- e. Penutup.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

- e. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 - f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - g. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan Daerah.
 - h. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 - i. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
 - j. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
 - k. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko Bencana Daerah dengan menganalisis Tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.
 - l. Peta Landasan adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
 - m. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko Bencana Daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
2. Muatan Materi Yang Diatur

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Potensi Kebencanaan;
- c. Pengkajian Risiko Bencana;
- d. Rekomendasi; dan
- e. Penutup.

BAB IV.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kajian Risiko Bencana merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di tingkat daerah. Kajian Risiko Bencana berperan sebagai dasar perencanaan mitigasi dan pengurangan risiko yang berbasis data, terarah, dan sistematis. Dari sisi filosofis, regulasi ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi pijakan dalam perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Dari sisi sosiologis, peraturan ini menjawab kebutuhan riil masyarakat Sukoharjo terhadap keamanan, kesiapsiagaan, dan ketangguhan menghadapi potensi bencana. Sementara itu, dari sisi yuridis, peraturan ini memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional terkait penanggulangan bencana dan pemerintahan daerah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penyusunan, pembaruan, dan pemanfaatan kajian risiko dapat berjalan secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana dengan mengacu pada pedoman nasional yang ada serta menyesuaikannya dengan kondisi dan karakteristik wilayah. Peraturan ini sebaiknya disusun secara partisipatif dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, masyarakat, serta lembaga kebencanaan, guna menjamin kualitas dokumen KRB. Selain itu, perlu ada alokasi anggaran yang memadai serta mekanisme pembaruan data secara berkala agar kajian risiko tetap relevan dengan dinamika perubahan lingkungan dan sosial. Pemerintah daerah juga disarankan mengintegrasikan hasil kajian ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMD, RKPD, dan RTRW, agar pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



ARIYANTO MULYATMOJO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19740623 199311 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.